

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berkaitan dengan tema yang dibahas tentang makna retribusi bagi kelompok pedagang pasar, adapun alasannya sebagai berikut ini yaitu dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana kebijakan ini memengaruhi pedagang. Pajak dan retribusi sebenarnya mempunyai tujuan yang mulia, yaitu menuju pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Namun demikian diperlukan adanya sifat memaksa dalam pelaksanaannya (Sugiono et al., 2015).

Retribusi daerah berdasarkan objeknya dibagi atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Dari ketiga objek retribusi tersebut, retribusi yang langsung bersentuhan dengan lapisan masyarakat terbawah dan dirasakan keberadaannya adalah retribusi jasa umum. Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan (Purwadinata et al., 2022).

Retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu poin dari retribusi jasa umum, retribusi pasar berlangsung setiap hari dan bersentuhan langsung dengan perputaran perekonomian masyarakat di daerah. Retribusi pasar berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 116 ayat (1) adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang (Purwadinata et al., 2022).

Secara umum negara membutuhkan peran warga masyarakat dalam rangka mendorong perubahan dan dinamika pembangunan.

Berhubungan dengan pengembangan pasar modern maupun tradisional, negara tentu membutuhkan pendapatan sebagai modal bagi peningkatan efektifitas pembangunan yang dijalankan. Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang di berikan oleh negara kepada penduduknya secara perorangan (Nagut et al., 2023).

Pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah disebut retribusi pasar. Besarnya pungutan retribusi pasar bagi pemakaian tempat dalam pasar diukur sesuai luas dasaran setiap meter persegi per hari ditetapkan berdasarkan klasifikasi pasar dan golongan jenis dagangan yang dijual. Hasil kontrapretasi yang diterima merupakan sumber penerimaan daerah yang berguna untuk membiayai rehabilitasi pembangunan pasar serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah secara menyeluruh (Kiha, 2020).

Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) meminta pemerintah memperhatikan aspek suplai barang bagi pedagang pasar dengan harga yang kompetitif. Contohnya dengan memberikan akses pedagang untuk mendapatkan barang langsung dari pabrik. Tujuannya, agar jalur yang dilewati barang pedagang tersebut tidak terlalu panjang, dan menghindari adanya biaya yang terlalu membengkak. Selain itu, ia juga meminta pemerintah untuk memperhatikan tentang besaran retribusi pasar yang diambil dari pedagang. Ia mengatakan pedagang merasa tercekik dengan jumlah retribusi yang harus terus dibayar meski pendapatan menurun (Arief Rahman Hakim, 2021).

Pedagang memaknai retribusi pasar untuk membantu memahami kontribusi tersebut terhadap keberlanjutan pasar. Dengan membayar retribusi, pedagang pasar secara langsung ikut mendukung pemeliharaan dan pengembangan fasilitas pasar yang bermanfaat bagi seluruh komunitas. Retribusi pasar biasanya digunakan untuk membiayai penyediaan fasilitas dan layanan di pasar. Dengan memahami peran

retribusi dalam mendukung fasilitas dan layanan, pedagang dapat menghargai pentingnya kontribusi terhadap keberhasilan pasar.

Penelitian sebelumnya terkait dengan tema tersebut sudah banyak melakukan yaitu berikut ini, penelitian pertama ditulis oleh Agus Sugiono, Unti Ludigdo, Zalki Baridwan tahun 2015 dengan judul “Makna Pajak Dan Retribusi: Perspektif Wajib Pajak Pedagang Kaki Lima”, pada hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah Kabupaten Pamekasan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan perpajakan dan perelokasian PKL, mengetahui lebih jauh tentang kinerja aparat pajak dalam meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi serta menambah wawasan keilmuan bagi wajib pajak PKL tentang pajak dan retribusi (Sugiono et al., 2015). Penelitian kedua ditulis oleh Ginting, R., Ardiansyah, Firmansyah, R. tahun 2022 dengan judul “Studi Fenomenologi Tentang Ungkapan Makna Dalam Sebuah Sorotan Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Menunaikan Kewajiban Perpajakan”, pada hasil penelitian ini menunjukkan adanya interpretasi yang baik dalam pemahaman informan terhadap pajak, belum patuhnya informan dalam kewajiban perpajakan, dan terdapat perbedaan interpretasi dan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam kewajiban perpajakan antara usaha mikro dan kecil di Kota Bengkulu (Ginting et al., 2022). Penelitian ketiga ditulis oleh Resmiyati Ansar, SE., MSA, Ak, Fitriani Sardju, SE., MSA., Ak tahun 2021 dengan judul “Makna Retribusi Bagi Petugas Parkir Di Kota Ternate (Tinjauan Fenomenologi)”, pada hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi ditafsirkan secara berbeda oleh informan. Arti retribusi dari masing-masing informan meliputi: Jasa Parkir, Kesadaran, Biaya, dan Kewajiban dan cinta (Resmiyati Ansar, SE., MSA & , Fitriani Sardju, SE., MSA., 2021).

Objek penelitian adalah Pasar Dinoyo, yang berada di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Terpilihnya objek tersebut dikarenakan

adanya karakteristik pasar, sebab setiap pasar memiliki dinamika sendiri yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal seperti ukuran pasar, jumlah pedagang, jenis barang yang dijual, dan interaksi antara pedagang dan pembeli. Pasar Dinoyo sebagai objek penelitian dapat memberikan wawasan yang khusus tentang bagaimana retribusi pasar memengaruhi pedagang dalam konteks pasar tersebut. Judul tersebut memberikan arti aspek "makna" dari retribusi, tidak hanya membahas biaya atau pembayaran saja. Penelitian ini membahas konsep retribusi dari sudut pandang yang lebih luas dan mendalam, dengan mempertimbangkan dampaknya secara lebih mendalam. Penelitian sebelumnya dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah Kabupaten Pamekasan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan perpajakan dan perelokasian PKL, mengetahui lebih jauh tentang kinerja aparat pajak dalam meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi serta menambah wawasan keilmuan bagi wajib pajak PKL tentang pajak dan retribusi.

Objek penelitian menggunakan data-data yang diperlukan, dimana Pasar Dinoyo Malang sebagai tempat penelitian, yang artinya pedagang pasar tersebut menjadi latar belakang pedagang yang berbeda saat diwawancara. Maka informan tersebut adalah pedagang pasar. Pasar Dinoyo Malang merupakan salah satu pasar tradisional yang masih berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat, penelitian tentang pasar tradisional ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika ekonomi lokal dan peran pasar tradisional dalam perekonomian. Alasan memilih Pasar Dinoyo dikarenakan objek tersebut sangat tepat untuk dilakukan dalam penelitian pada makna retribusi pasar, yaitu untuk memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang pengalaman dan persepsi kelompok pedagang tertentu di pasar tersebut. Ini dapat menghasilkan temuan yang lebih relevan dan aplikatif untuk pemahaman dan pengelolaan retribusi pasar. Maka peneliti akan

melakukan observasi pada objek tersebut serta mewawancarai beberapa pedagang pasar.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pedagang pasar memaknai retribusi pasar tersebut?
2. Bagaimana dampak retribusi pasar terhadap keuangan usaha pedagang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mendeskripsikan makna retribusi pasar bagi pedagang pasar.
2. Menganalisis dampak retribusi pasar terhadap keuangan usaha.

## **D. Manfaat**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis tujuan penelitian ini untuk menambah pengetahuan tentang makna retribusi berdasarkan asumsi yang dibuat oleh kelompok pedagang pasar, sehingga penulis bisa menemukan nilai lain yang terdapat pada retribusi.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Akademis

Retribusi pasar dapat menjadi subjek studi kasus yang relevan bagi mahasiswa dalam berbagai program studi seperti manajemen, ekonomi, atau administrasi bisnis. Menganalisis praktik retribusi pasar di daerah tertentu dapat memberikan wawasan tentang pengelolaan keuangan sektor publik.

### b. bagi Pedagang Pasar

Dengan penggunaan dana retribusi pasar yang bijak, kelompok pedagang pasar akan merasakan manfaat praktis dalam bentuk pelayanan yang lebih baik dan fasilitas yang lebih nyaman di pasar tersebut.

